



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suratno Bin Taklim ;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Desember 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar Seken Mandalay, Blok C2, No. 10,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Suratno Bin Taklim ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 27 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 53/Epp.2/Batam/01/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHP (Dakwaan Kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 an. SURIATMI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Dikembalikan kepada Saksi korban EKO SAPUTRA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 27 Februari 2019, No.Reg. Perk. PDM – 53/Epp.2/Batam/01/2019, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM bersama – sama dengan sdr. IWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Kav. Saguba Blok M No. 40 Kecamatan Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM berada di warung kopi dan tiba – tiba datang IWAN (DPO), lalu IWAN (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kavling Saguba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik IWAN (DPO). Pada saat di daerah Kavling Saguba tepatnya di blok M No. 40 Kecamatan Sagulung Terdakwa dan IWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA dalam keadaan terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di kontak kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitar aman timbul niat Terdakwa dan IWAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya IWAN (DPO) turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH lalu mendorong ke jalan yang berjarak 1 (satu) rumah dari rumah Saksi korban EKO SAPUTRA, kemudian Terdakwa menjumpai IWAN (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH milik Saksi korban EKO SAPUTRA ke kos – kosan IWAN (DPO) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 tanpa haka tau seijin dari pemiliknya yaitu Saksi EKO SAPUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP

Atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM bersama – sama dengan sdr. IWAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Kav. Saguba Blok M No. 40 Kecamatan Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM berada di warung kopi dan tiba – tiba datang IWAN (DPO), lalu IWAN (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kavling Saguba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik IWAN (DPO). Pada saat di daerah Kavling Saguba tepatnya di blok M No. 40 Kecamatan Sagulung Terdakwa dan IWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA dalam keadaan terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di kontak kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitar aman timbul niat Terdakwa dan IWAN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya IWAN (DPO) turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH lalu mendorong ke jalan yang berjarak 1 (satu) rumah dari rumah Saksi korban EKO SAPUTRA, kemudian Terdakwa menjumpai IWAN (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH milik Saksi korban EKO SAPUTRA ke kos – kosan IWAN (DPO) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 tanpa haka tau seijin dari pemiliknya yaitu Saksi EKO SAPUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eko Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB di Parkiran Depan Rumah Kavling Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri selaku pemilik kendaraan ;
- Bahwa barang yang diambil milik Saksi adalah berupa satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 dan STNK An. SURIATMI ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada dirumah dan sepeda motor Saksi berada didepan rumah Saksi beserta kunci motor yang masih melekat pada sepeda motor Saksi ;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa yaitu berada di Parkiran di dalam teras Rumah Saksi dan setelah diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tersebut dan sekrang sepeda motor tersebut sudah di amankan polisi dari di duga Terdakwa dan terhadap Terdakwa sudah di amankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan kunci sepeda motor tersebut tidak Saksi ambil masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi didepan rumah Saksi, kemudian Saksi masuk kerumah tanpa mengambil kunci motor 10 menit kemudian Saksi keluar melihat didepan rumah Saksi sudah tidak ada lagi sepeda motor milik Saksi. Dari kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sagulung guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2SV021216 dan STNK An. SURIATMI tersebut sudah lunas namun Saksi gadaikan lagi di Bank BRI ;

- Bahwa rumah Saksi tidak menggunakan pagar namun teras Saksi di tutupi steling jualan namun ada Saksi buat jalan untuk masukan sepeda motor dan tidak di kunci ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tidak ada meminta ijin dan Saksipun tidak ada memberi ijin ;
- Bahwa total kerugian yang dialami korban atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ranto Siahaan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Parkiran depan rumah Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung – Batam ;
- Bahwa Saksi Penangkap beserta team opsnel langsung mencek ke rumah korban dan selanjutnya kami lakukan pengembangan dengan melakukan patroli di wilayah batam sehingga kami menemukan sepeda motor tersebut berada di perumah Puskopkar dan pada saat kami lihat sepeda motor yang ciri ciri sepeda motor tersebut sama dengan yang di laporkan korban kami langsung mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat kami mendekati kami melihat Terdakwa sedang mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut dan pada saat kami Tanya sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menunjukan surat surat dan selanjutnya Saksi Penangkap dan team melakukan pemeriksaan no rangka dan no mesin dan Saksi Penangkap menemukan kecocokan dengan sepeda motor milik korban yang hilang, dan selanjutnya mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut di ambil dari rumah korban yang beralamat di Kavling Saguba Blok M no 40 Kecamatan Sagulung Kota Batam Sehingga kami mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor dan membawa ke kantor polsek sagulung untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Parkiran depan rumah Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung - Batam bernama Saksi EKO SAPUTRA dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 milik korban sedang di parkirkan di teras rumahnya yang beralamat di Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung – Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Penangkap beserta team mengamankan Terdakwa dan satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 di Perumahan Puskopkar Kecamatan Batu Aji. Kota batam ;
- Bahwa keberadaan satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 diamankan dari di duga pelaku dan sekrang sepeda motor tersebut sudah di amankan di polsek Sagulung untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Mirwan Lery Manulang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Parkiran depan rumah Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung – Batam ;
- Bahwa Saksi Penangkap beserta team opsnel langsung mencek ke rumah korban dan selanjutnya kami lakukan pengembangan dengan melakukan patroli di wilayah batam sehingga kami menemukan sepeda motor tersebut berada di perumah Puskopkar dan pada saat kami lihat sepeda motor yang ciri ciri sepeda motor tersebut sama dengan yang di laporkan korban kami langsung mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat kami mendekati kami melihat Terdakwa sedang mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut dan pada saat kami Tanya sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menunjukan surat surat dan selanjutnya Saksi Penangkap dan team melakukan pemeriksaan no rangka dan no mesin dan Saksi Penangkap menemukan kecocokan dengan sepeda motor milik korban yang hilang, dan selanjutnya mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut di ambil dari rumah korban yang beralamat di Kavling Saguba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok M no 40 Kecamatan Sagulung Kota Batam Sehingga kami mengamankan Terdakwa berserta sepeda motor dan membawa ke kantor polsek sagulung untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Parkiran depan rumah Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung - Batam bernama Saksi EKO SAPUTRA dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 milik korban sedang di parkir di teras rumahnya yang beralamat di Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung – Batam ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Penangkap beserta team mengamankan Terdakwa dan satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 di Perumahan Puskopkar Kecamatan Batu Aji. Kota Batam ;
 - Bahwa keberadaan satu unit Sepeda Motor YAMAHA XEON GT 125 CC Warna Putih No.Pol : BP 5772 MH dengan No.Ka : MH32SV00E1K021192, No.Sin : 2SV021216 diamankan dari di duga pelaku dan sekrang sepeda motor tersebut sudah di amankan di polsek Sagulung untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana pencurian tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Kav. Saguba Blok M No 40 Kecamatan Sagulung- Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) ambil sehubungan perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan nomor polisi BP 5772 MH dengan No rangka: MH32SV001EK021192, DAN No mesin 2SV021216 ;
- Bahwa cara Terdakwa dengan sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor milik korban yaitu berawal kami mengendarai sepeda motor menuju arah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Saguba dan pada saat di perjalanan di Kav Saguba tepatnya di Blok M No 40 Kec Sagulung Sdr IWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan nomor polisi BP 5772 MH dengan No rangka: MH32SV001EK021192, DAN No mesin 2SV021216 dalam keadaan parkir dan kunci berada di kontaknya dan kemudian sepeda motor Terdakwa berhentian dan sdr IWAN (DPO) Turun dari motor dan kemudian Terdakwa di suruh oleh sdr IWAN (DPO) membawa sepeda motor milik korban dan dan sdr IWAN membawa sepeda motornya sendiri dan kami pergi menuju ke perumahan Puskopkar tempat koskosan sdr IWAN, dan pada saat Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor korban tidak ada menggunakan alat bantu ;

- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) ambil lalu sepeda motor di bawa ke ke perumahan Puskopkar tempat koskosan sdr IWAN dan keesokan harinya Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) bawa ke bengkong Untuk di jual dan pada saat Terdakwa mengisi minyak tiba tiba datang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan mencek sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) ambil tersebut rencanya akan di jual ke bengkong seharga Rp 800,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan sepeda motor tersebut belum sempat di jual Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah membawa sepeda motor milik korban yang berhasil kami curi ke perumahan Puskopkar tempat koskosan sdr IWAN, dan keesokan harinya mengisi minyak sepeda motor tersebut mau di bawa ke bengkong untuk di jual ;
- Bahwa peranan IWAN (DPO) yaitu menentukan target sepeda motor yang ingin di curi dan mengambil sepeda motor milik korban yang sedang parkir di dalam teras korban dan membawa ke jalan, dan selanjutnya menyimpan motor yang sudah berhasil kami curi dan mencari pembeli sepeda motor yang berhasil kami curi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor korban tidak ada meminta ijin atau di beri ijin oleh korban, dan jika sepeda motor yang berhasil kami curi Terdakwa dapat bagian sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada saat sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor Terdakwa membeli rokok yang jaraknya kurang lebih 30 Meter (Jarak 4 rumah dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah korban) dan pada saat sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor milik korban Terdakwa dapat melihatnya di karnakan ada penerangan lampu ;
- Bahwa pada saat sdr IWAN (DPO) mengambil sepeda motor milik korban di teras rumahnya tidak ada orang yang lalu lalang/ yang lewat dan dapat Terdakwa jelaskan suasana sudah sepi ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr IWAN (DPO) tidak ada merencanakan pencurian sepeda motor milik korban berawal Terdakwa di duduk di warung minum kopi dan tiba tiba sdr IWAN (DPO) datang mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke kavling Saguba dan pada saat di dalam perjalanan di kavling saguba ada sepeda motor yang kuncinya tinggal di kontaknya dan sdr IWAN (DPO) memberhentikan sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik korban dan di bawa keluar dan selang satu rumah motor yang berhasil di ambil Terdakwa di suruhu sdr IWAN (DPO) Membawa ;
 - Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan nomor polisi BP 5772 MH dengan No rangka: MH32SV001EK021192, Dan No mesin 2SV021216 milik korban di parkir di teras rumah korban dalam keadaan terparkir namun kunci masih di kontak sepeda motor ;
 - Bahwa berawal pada tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di warung kopi dan tiba tiba datang sdr IWAN (DPO) mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Kav Saguba dan Terdakwa setuju dan selanjutnya sdr IWAN (DPO) membawa sepeda motornya dan Terdakwa di bonceng dan kami pergi ke arah kavling saguba dan di kavling saguba tepatnya di blok M No 40 Kecamatan Sagulung (Rumah korban) motor di berhentikan oleh sdr IWAN (DPO) dikarnakan kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan nomor polisi BP 5772 MH dengan No rangka: MH32SV001EK021192, Dan No mesin 2SV021216 dalam keadaan terparkir dan kunci masih lengket di kontaknya dan sdr IWAN (DPO) turun menuju rumah korban dan Terdakwa pergi ke arah warung sambil membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa datang menjumpai sdr IWAN (DPO) yang sudah mengambil motor dan mendorong ke jalan yang jarak satu rumah dari rumah korban dan selanjutnya Terdakwa di suruh membawa sepeda motor tersebut ke kos kosan sdr IWAN (DPO) perumahan Puskopkar dan dan setelah sampai di koskosan Terdakwa minta di antar oleh sdr IWAN ke kos Terdakwa di pasar Mandalay dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke perumahan Puskopkar tempat koskosan sdr IWAN, dan setiba di sana

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjumpai sdr IWAN (DPO) lagi tidur tiduran dan sekira pukul 16.00 WIB sdr IWAN (DPO) telpon untuk mencari pembeli sepeda motor yang berhasil kami curi milik korban dan selanjutnya setelah ada pembeli sdr IWAN (DPO) keluar untuk beli minyak dan tak lama kemudian sdr IWAN (DPO) datang membawa minyak bensin di dalam botol Aqua dan selanjutnya Terdakwa di suruh mengisi minyak tersebut ke dalam motor yang berhasil kami curi dan setelah minyak Terdakwa isi tiba tiba datang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan menanyakan sepeda motor siap dan polisi tersebut mengecek sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi polsek Sagulung beserta sepeda motor tersebut ;

- Bahwa jika sepeda motor tersebut seharga Rp 800,000 (delapan Ratus ribu rupiah) yaitu setelah sdr IWAN (DPO) telponan dan setelah selesai menelpon sdr IWAN (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa jika da yang membeli sepeda motor yang berhasil di curi sebesar Rp 800,000 (delapan Ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil motor tersebut di jual sdr IWAN (dpo) menjelaskan akan memberikan Terdakwa uang sebesar 350,000 (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang di alami korban adalah Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 an. SURIATMI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM berada di warung kopi dan tiba – tiba datang IWAN (DPO), lalu IWAN (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kavling Saguba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik IWAN (DPO) ;
- Bahwa pada saat di daerah Kavling Saguba tepatnya di blok M No. 40 Kecamatan Sagulung Terdakwa dan IWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA dalam keadaan terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di kontak kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa melihat situasi sekitar aman timbul niat Terdakwa dan IWAN (DPO) utuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya IWAN (DPO) turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH lalu mendorong ke jalan yang berjarak 1 (satu) rumah dari rumah Saksi korban EKO SAPUTRA, kemudian Terdakwa menjumpai IWAN (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH milik Saksi korban EKO SAPUTRA ke kos – kosan IWAN (DPO) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 tanpa haka tau seijin dari pemiliknya yaitu Saksi EKO SAPUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Suratno Bin Taklim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa SURATNO Bin TAKLIM berada di warung kopi dan tiba – tiba datang IWAN (DPO), lalu IWAN (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke arah Kavling Saguba dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik IWAN (DPO) ;

- Bahwa pada saat di daerah Kavling Saguba tepatnya di blok M No. 40 Kecamatan Sagulung Terdakwa dan IWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA dalam keadaan terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di kontak kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa melihat situasi sekitar aman timbul niat Terdakwa dan IWAN (DPO) utuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 milik Saksi korban EKO SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya IWAN (DPO) turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH lalu mendorong ke jalan yang berjarak 1 (satu) rumah dari rumah Saksi korban EKO SAPUTRA, kemudian Terdakwa menjumpai IWAN (DPO) dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH milik Saksi korban EKO SAPUTRA ke kos – kosan IWAN (DPO) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 CC warna Putih dengan Nopol BP 5772 MH, Noka : MH3SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 tanpa haka tau seijin dari pemiliknya yaitu Saksi EKO SAPUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi EKO SAPUTRA, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu EKO SAPUTRA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi EKO SAPUTRA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu EKO SAPUTRA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Barang bukti tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak", harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Suratno Bin Taklim dibantu oleh rekan lainnya bernama IWAN (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Btm



MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 an. SURIATMI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Eko Saputra, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suratno Bin Taklim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 an. SURIATMI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih dengan Nopol BP 5772 MH dengan Noka : MH32SV001EK021192 dan Nosin : 2SV021216 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Dikembalikan kepada Saksi korban EKO SAPUTRA ;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.